

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG**

**KERTAS SIGARET DAN KERTAS *PLUG WRAP NON-POROUS*,
DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.) ex. 4813.20.00,
ex. 4813.90.10, DAN ex. 4813.90.90 BERDASARKAN BUKU TARIF
KEPABEANAN INDONESIA 2017**

Versi Tidak Rahasia

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

(KPPI)

2021

DAFTAR ISI

| | | |
|-------------|---|-----------|
| A. | PENDAHULUAN | 1 |
| A.1. | Latar Belakang | 1 |
| A.2. | Identitas Pemohon..... | 2 |
| A.3. | Prosedur dan Notifikasi | 2 |
| A.4. | Proporsi Produksi Pemohon | 3 |
| A.5. | Periode Penyelidikan..... | 3 |
| B. | TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN | 3 |
| B.1. | Perwakilan Negara Pengekspor..... | 3 |
| B.2. | Perusahaan/Asosiasi Eksportir..... | 6 |
| B.3. | Importir dan Asosiasi Importir | 8 |
| C. | PENYELIDIKAN | 11 |
| C.1. | Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing..... | 11 |
| C.1.1. | Barang Yang Diselidiki..... | 11 |
| C.1.2. | Barang Yang Diproduksi Pemohon | 11 |
| C.1.3. | Kesimpulan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing.... | 14 |
| C.2. | Lonjakan Jumlah Impor Barang | 14 |
| C.2.1. | Secara Absolut..... | 14 |
| C.2.2. | Secara Relatif..... | 15 |
| C.2.3. | Pangsa Negara Asal Impor..... | 15 |
| C.2.4. | Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>) | 16 |
| C.3. | Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius | 17 |
| C.3.1. | Kinerja Pemohon | 17 |
| C.3.2. | Faktor Lain | 19 |
| C.4. | Hubungan Sebab-Akibat | 21 |
| D. | REKOMENDASI | 22 |
| E. | PENYESUAIAN STRUKTURAL | 25 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2019 | 3 |
| Tabel 2. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut | 14 |
| Tabel 3. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif | 15 |
| Tabel 4. Pangsa Negara Asal Impor | 15 |
| Tabel 5. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki..... | 16 |
| Tabel 6. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan Non-Pemohon..... | 17 |
| Tabel 7. Indikator Kinerja Pemohon | 18 |
| Tabel 8. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional | 20 |
| Tabel 9. Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon..... | 20 |
| Tabel 10. Pengenaan BMTP | 22 |
| Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP | 23 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. <i>FlowChart</i> Proses Produksi Kertas Sigaret dan Kertas <i>Plug Wrap Non-Porous</i> Pemohon..... | 12 |
|---|----|

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 1 Oktober 2020 KPPI menerima permohonan dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous*, yaitu PT. Bukit Muria Jaya yang selanjutnya disebut "Pemohon". Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan dalam rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas lonjakan jumlah impor barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous*, sebanyak 3 nomor *Harmonized System* (HS.) yaitu: ex. 4813.20.00, ex. 4813.90.10, dan ex. 4813.90.90 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2017 (BTKI 2017) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tanggal 27 Januari 2017, yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017. Pemohon mengklaim telah mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan jumlah impor barang tersebut.
2. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPP) melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan pengamanan perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous*. Dari hasil analisa bukti awal terbukti bahwa ada lonjakan jumlah impor barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* dalam periode 2016-2019 dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous*.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* pada tanggal 26 Oktober 2020. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 26 Oktober 2020 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Oktober 2020.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous*, yaitu PT. Bukit Muria Jaya

Alamat : Jl. Karawang Spoor, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur P.O BOX 54 KW, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Telp./Faks. : (021) 31926084

E-mail : info@apki.net

Website : www.apki.net

A.3. Prosedur dan Notifikasi

5. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 26 Oktober 2020, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
6. Sesuai dengan Article 12.1(a) dalam *WTO Agreement on Safeguards*, Pemerintah Republik Indonesia telah mengirimkan Notifikasi Article 12.1(a) kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 26 Oktober 2020 mengenai dimulainya penyelidikan dan penyelenggaraan dengar pendapat. Pada tanggal yang sama, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/37 (terlampir).
7. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 19 November 2020 KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat (*Public Hearing*) untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas lonjakan jumlah impor barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous*.
8. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 24 November 2020 KPPI telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon, Non-Pemohon, dan Importir. Berdasarkan kuesioner yang dikirim, telah diterima jawaban kuesioner dari Pemohon, Non-Pemohon, dan Importir. Terhadap jawaban kuesioner tersebut pada tanggal 6-8 Desember

2020 telah dilakukan verifikasi ke lokasi Pemohon, dan pada tanggal 10-12 Desember 2020 telah dilakukan verifikasi ke lokasi perwakilan Non-Pemohon dan importir.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

9. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (18) PP 34/2011, produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Nasional yaitu sebesar 70,6% pada tahun 2019, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2019

| Uraian | Proporsi (Indeks) |
|--------------------------|-------------------|
| Pemohon | |
| PT. Bukit Muria Jaya | 70,6 |
| Non Pemohon | |
| PT. Kertas Padalarang | 0,50 |
| PT. Pura Barutama | 0,50 |
| PT. Surya Zigzag | 28,4 |
| Total Non Pemohon | 29,4 |
| Produksi Nasional | 100 |

Sumber: Hasil Penyelidikan

A.5. Periode Penyelidikan

10. Periode Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* adalah tahun 2016-2020 (Januari-Juni).

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. Kedutaan Besar Republik Austria (Kedubes Austria)

11. Menurut Kedubes Austria, terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara data ekspor Austria dengan data impor yang disampaikan dalam bukti awal. Volume ekspor kertas sigaret dari Austria ke Indonesia pada semester pertama tahun 2020 adalah sebesar 1.866,94 ton. Data tersebut jauh berbeda dengan volume impor Indonesia dari Austria pada semester pertama tahun 2020 yang disampaikan oleh pemohon, yaitu sebesar 3.535 ton atau 2 kali lipat dari data volume ekspor Austria. Oleh karena itu, Kedubes Austria

meminta KPPI untuk menyediakan data impor terkait Barang Yang Diselidiki untuk dapat diverifikasi kebenarannya.

B.1.2. Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Austria:

12. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk mempublikasikan Statistik Ekspor dan Impor termasuk data volume impor kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* selama periode 2016-2020 (Januari-Juni) sebagaimana dijelaskan pada *recital 47*.

B.1.3. Kedutaan Besar Spanyol

13. a. Indikator kerugian Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian serius;
- b. Tidak ada hubungan sebab akibat yang ditemukan dalam petisi. Kerugian yang dialami oleh IDN disebabkan oleh faktor lain;
- c. Tidak ada analisa faktor lain;
- d. Tidak ada penjelasan tentang perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) di dalam permohonan; dan
- e. Tidak ada analisa harga impor.

B.1.4. Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Spanyol:

14. a. Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Hal tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan AoS dan dibuktikan dengan penurunan beberapa indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada *recital 60-64*.
- b. Terkait dengan analisa hubungan sebab-akibat sebagaimana dijelaskan pada *recital 67*.
- c. Terkait dengan analisa faktor lain sebagaimana dijelaskan pada *recital 65-66*.
- d. Terkait dengan analisa *unforeseen development* sebagaimana dijelaskan pada *recital 51*.
- e. Terkait dengan analisa harga impor bukan kewajiban yang dipersyaratkan dalam *Agreement on Safeguards* (AoS).

B.1.5. Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam:

15. a. Indikator kerugian Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian serius;
- b. Tidak ada hubungan sebab akibat yang ditemukan dalam petisi. Kerugian yang dialami oleh IDN disebabkan oleh faktor lain;

- c. Tidak ada analisa faktor lain; dan
- d. Tidak ada penjelasan tentang perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) di dalam permohonan.

B.1.6. Jawaban atas tanggapan dari Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam:

- 16. a. Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Hal tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan AoS dan dibuktikan dengan penurunan beberapa indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada *recital* 60-64.
- b. Terkait dengan analisa hubungan sebab-akibat sebagaimana dijelaskan pada *recital* 67.
- c. Terkait dengan analisa faktor lain sebagaimana dijelaskan pada *recital* 65-66.
- d. Terkait dengan analisa *unforeseen development* sebagaimana dijelaskan pada *recital* 51.

B.1.7. Kedutaan Besar Meksiko

- 17. Sesuai dengan ketentuan article 9.1. *Agreement on Safeguards*, Meksiko harus dikecualikan karena memiliki *share impor* kurang dari 3%.

B.1.8. Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Meksiko:

- 18. Sesuai dengan ketentuan article 9.1. jo. Pasal 90 PP No. 34 Tahun 2011, jika pangsa impor Indonesia dari Meksiko kurang dari 3% maka Meksiko dikecualikan dari pengenaan tindakan pengamanan perdagangan.

B.1.9. Kedutaan Besar Turki

- 19. Berdasarkan International Trade Center (*Trade Map*) tidak terdapat data ekspor kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* dari Turki ke Indonesia. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan *Agreement on Safeguards*, Turki harus dikecualikan karena memiliki *share impor* kurang dari 3%.

B.1.10. Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Turki:

- 20. Sesuai dengan ketentuan article 9 jo. Pasal 90 PP No. 34 Tahun 2011, jika pangsa impor Indonesia dari Turki kurang dari 3% maka Turki dikecualikan dari pengenaan tindakan pengamanan perdagangan.

B.2. Perusahaan/Asosiasi Ekspor

B.2.1. King & Spalding selaku kuasa hukum Confederation of European Paper Industries (CEPI)

21. a. Tidak ada bukti yang disampaikan oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa lonjakan impor kertas sigaret disebabkan oleh perkembangan tidak terduga;
- b. Data impor kertas sigaret dari Austria dan Spanyol ke Indonesia tidak akurat;
- c. Pemohon tidak menunjukkan bahwa pemohon telah menderita kerugian serius; dan
- d. Tidak ada hubungan sebab akibat.

B.2.2. Jawaban atas tanggapan dari King & Spalding selaku kuasa hukum Confederation of European Paper Industries (CEPI):

22. a. Terkait dengan analisa *unforeseen development* sebagaimana dijelaskan pada *recital* 51.
- b. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk mempublikasikan Statistik Ekspor dan Impor termasuk data volume impor kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* selama periode 2016-2020 (Januari-Juni) sebagaimana dijelaskan pada *recital* 47.
- c. Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Hal tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan AoS dan dibuktikan dengan penurunan beberapa indikator kinerja yang dijelaskan pada *recital* 60-64.
- d. Terkait dengan analisa hubungan sebab-akibat sebagaimana dijelaskan dalam *recital* 67.

B.2.3. Delfort Group AG melalui kuasa hukum JWK Law Office

23. a. Terdapat ketidaksesuaian data yang cukup signifikan antara data ekspor Austria ke Indonesia dengan data impor Indonesia dari Austria yang disampaikan dalam bukti awal.
- b. Tidak ada lonjakan impor yang “*sharp, sudden, significant*” dalam “*the most recent time*”;
- c. Tidak terbukti adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada permohonan;
- d. Tidak ada analisa faktor lain dalam bukti awal Pemohon;

- e. Tidak ada hubungan sebab akibat dalam permohonan; dan
- f. Tidak ada penjelasan tentang perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) di dalam permohonan.

B.2.4. Jawaban atas tanggapan dari Delfort Group AG

24. a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk mempublikasikan Statistik Ekspor dan Impor termasuk data volume impor kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* selama periode 2016-2020 (Januari-Juni).
- b. Berdasarkan data impor BPS selama periode 2016-2020 (Jan-Jun) diketahui bahwa telah terjadi lonjakan impor baik secara sharp, sudden, dan *significant* maupun yang terkini (*the most recent time*) sebagaimana dijelaskan pada *recital 47*.
- c. Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Hal tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan AoS dan dibuktikan dengan penurunan beberapa indikator kinerja yang dijelaskan pada *recital 60-64*.
- d. Terkait dengan analisa faktor lain telah dianalisis oleh KPPI sebagaimana dijelaskan pada *recital 65-66*.
- e. Terkait dengan analisa hubungan sebab-akibat telah dianalisis oleh KPPI sebagaimana dijelaskan pada *recital 67*.
- f. Terkait dengan analisa *unforeseen development* sebagaimana dijelaskan pada *recital 51*.

B.2.5. Miquel Y Costas & Miquel S.A

25. a. Volume impor Spanyol yang diestimasi oleh Pemohon sangat berbeda dengan data eksport asli MCM;
- b. Data kerugian yang disediakan oleh pemohon tidak lengkap dan melemahkan seluruh analisa kerugian; dan
- c. Pemohon belum menunjukkan hubungan kausal antara impor dan kerugian serius.

B.2.6. Jawaban atas tanggapan dari Miquel Y Costas & Miquel S.A:

26. a. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)

sebagai lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk mempublikasikan Statistik Ekspor dan Impor termasuk data volume impor kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* selama periode 2016-2020 (Januari-Juni) sebagaimana dijelaskan pada *recital* 47.

- b. Data kinerja (termasuk data kerugian) pemohon telah memenuhi ketentuan AoS dan PP No. 34 Tahun 2011, sebagaimana dijelaskan pada *recital* 60-64.
- c. Terkait dengan hubungan sebab-akibat sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 67.

B.3. Importir dan Asosiasi Importir

B.3.1. PT. Surya Momentum Sejati

- 27. a. Data impor dalam bukti awal tidak akurat, karena data impor dari BPS adalah data per HS bukan per barang yaitu kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous* dari masing-masing HS;
- b. Jika kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous* dikenakan tindakan pengamanan perdagangan, maka akan terjadi persaingan tidak sehat di pasar domestik Indonesia, karena akan terjadi tindakan monopoli yang akan dilakukan oleh IDN;
- c. IDN tidak dapat memenuhi permintaan jenis kertas sigaret yang dibutuhkan oleh produsen rokok kelas menengah; dan
- d. Pemohon tidak mengalami kerugian serius.

B.3.2. Jawaban atas tanggapan dari PT. Surya Momentum Sejati:

- 28. a. Data impor yang diperoleh dari BPS sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon dalam bukti awal sudah bersifat spesifik yaitu barang yang diselidiki berupa produk kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous*.
- b. Terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya persaingan tidak sehat (monopoli), maka hal ini kecil kemungkinannya terjadi mengingat pemohon bukan satu-satunya produsen kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous* tetapi masih ada 3 produsen lainnya sebagaimana dijelaskan pada *recital* 9.
- c. Berdasarkan hasil penyelidikan, IDN produsen kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous* memiliki kapasitas terpasang dalam jumlah yang besar dan teknologi mesin yang terkini sehingga kemampuan produksi jauh

melebihi dari konsumsi/kebutuhan kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous* nasional.

- d. Pemohon mengalami ancaman kerugian serius. Hal tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan AoS dan dibuktikan dengan penurunan beberapa indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada *recital* 60-64.

B.3.3. PT. Essentra

29. a. Data impor tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan terjadi penurunan di tahun 2019;
- b. Produk dalam negeri terutama dari pemohon lebih menguasai pasar domestik jika dibandingkan dengan impor; dan
- c. Pemohon tidak dapat memproduksi kertas sigaret dengan spesifikasi tertentu yang diperlukan sehingga masih dibutuhkan impor.

B.3.4. Jawaban atas Tanggapan PT. Essentra:

30. a. Berdasarkan data impor BPS selama periode 2016-2020 (Jan-Jun) diketahui bahwa telah terjadi lonjakan impor baik secara *sharp, sudden, and significant* maupun yang terkini (*the most recent time*) sebagaimana dijelaskan pada *recital* 47.
- b. Berdasarkan hasil penyelidikan, pangsa pasar pemohon mengalami penurunan karena direbut oleh barang impor, sebagaimana dijelaskan pada *recital* 67.
- c. Pemohon dapat memproduksi kertas sigaret dengan berbagai macam spesifikasi yang diperlukan oleh pasar domestik dengan kualitas yang memenuhi standar nasional maupun internasional sebagaimana dijelaskan pada *recital* 44.

B.3.5. Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia

31. a. Tidak terdapat lonjakan jumlah impor kertas sigaret selama periode penyelidikan;
- b. Data impor dalam bukti awal tidak akurat, karena data impor dari BPS adalah data per HS bukan per barang yaitu kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous* dari masing-masing HS;
- c. Produk kertas sigaret pemohon tidak memenuhi standar sertifikasi ISO 14001:2015; dan

- d. Pemohon tidak dapat memproduksi kertas sigaret dengan spesifikasi tertentu yang diperlukan sehingga masih dibutuhkan impor.

B.3.6. Jawaban atas tanggapan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia:

32. a. Berdasarkan data impor BPS selama periode 2016-2020 (Jan-Jun) diketahui bahwa telah terjadi lonjakan impor baik secara *sharp*, *sudden*, dan *significant* maupun yang terkini (*the most recent time*) sebagaimana dijelaskan pada *recital 47*.
- b. Data impor yang diperoleh dari BPS sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon dalam bukti awal sudah bersifat spesifik yaitu barang yang diselidiki berupa produk kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous*.
- c. Berdasarkan hasil penyelidikan, produk kertas sigaret dan *plug wrap non-porous* yang diproduksi oleh Pemohon sudah memenuhi standar nasional maupun internasional termasuk ISO 14001:2015 sebagaimana dijelaskan pada *recital 44*.
- d. Pemohon dapat memproduksi kertas sigaret dengan berbagai macam spesifikasi yang diperlukan oleh pasar domestik dengan kualitas yang memenuhi standar nasional maupun internasional.

B.3.7. PT. Megacitra Deltasarana

33. a. Jika Tindakan Pengamanan Perdagangan diberlakukan maka akan terjadi monopoli di pasar domestik Indonesia yang dilakukan oleh PT. BMJ dan PT. SZZ; dan
- b. Validitas dan kebenaran data impor yang ditampilkan di dalam permohonan diragukan, karena data impor dari BPS adalah data per HS code bukan per barang dari masing-masing HS code. Akan tetapi, di dalam permohonannya pemohon menyampaikan data impor khusus hanya kertas sigaret dan *plugwrap paper* tanpa porositas.

B.3.8. Jawaban atas tanggapan PT. Megacitra Deltasarana:

34. a. Terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya persaingan tidak sehat (monopoli), maka hal ini kecil kemungkinannya terjadi mengingat pemohon bukan satu-satunya produsen kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous* tetapi masih ada 3 produsen lainnya sebagaimana dijelaskan pada *recital 9*.

- b. Data impor yang diperoleh dari BPS sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon dalam bukti awal sudah bersifat spesifik yaitu barang yang diselidiki berupa produk kertas sigaret dan *plugwrap paper non-porous*.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

C.1.1. Barang Yang Diselidiki

35. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (27) PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah barang impor yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia.
36. Berdasarkan notifikasi yang telah disirkulasi oleh WTO tanggal 28 Oktober 2020 dengan nomor G/SG/N/6/IDN/37, uraian dan nomor HS dari Barang Yang Diselidiki adalah:
- "Kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* berupa gulungan, dilapisi maupun tidak, dengan Nomor HS. ex. 4813.20.00, ex. 4813.90.10, dan ex. 4813.90.90".

C.1.2. Barang Yang Diproduksi Pemohon

37. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon memproduksi kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* dengan spesifikasi sebagai berikut:

C.1.2.1. Karakteristik

38. Kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang diproduksi Pemohon dapat dibedakan secara fisik dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kertas Sigaret
- Berdasarkan SNI 3755:2019 yang dimaksud dengan kertas sigaret adalah suatu jenis kertas yang digunakan sebagai pembungkus tembakau beserta campurannya untuk dibentuk menjadi batang rokok.
 - Berdasarkan hasil penyelidikan, lembaran kertas sigaret secara fisik memiliki pola bergaris baik vertikal dan horizontal. Kertas sigaret diproduksi oleh pemohon dalam bentuk gulungan dan lembaran. Kertas sigaret ditujukan untuk dibakar dan memiliki karakteristik terbakar secara merambat.

b) Kertas *plug wrap non-porous*

- Berdasarkan SNI 3755:2019 yang dimaksud dengan kertas plug wrap non-porous adalah kertas pembungkus filter rokok dengan porositas (Permeabilitas udara Coresta¹) maksimum 12 CU².
- Berdasarkan hasil penyelidikan, lembaran kertas plug wrap non-porous secara fisik bila diterawang pori-porinya tidak terlalu terlihat. Kertas plug wrap non-porous diproduksi oleh pemohon dalam bentuk gulungan dan lembaran.


C.1.2.2. Kegunaan

39. Kegunaan dari barang kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang diproduksi oleh Pemohon antara lain digunakan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) bila berbentuk gulungan (*bobbin* dan *jumbo roll*) dan digunakan untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) bila berbentuk lembaran (rim/ream).

C.1.2.3. Proses Produksi

40. Alur proses untuk memproduksi kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Flow-Chart Proses Produksi Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous* Pemohon



Sumber: Pemohon (PT. Bukit Muria Jaya)

¹ Permeabilitas udara Coresta adalah aliran udara diukur dalam sentimeter kubik per menit, yang melewati permukaan contoh uji seluas 1 cm^2 pada tekanan 1,00 kPa

² CU adalah Coresta Unit ($\text{cm}^3(\text{min}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2})$)

41. Uraian Proses Produksi:
- Raw Material Store (RMS)*: sebagai tempat penyimpanan bahan baku untuk pembuatan kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous*;
 - Stock Preparation (SP)*: proses peleburan lembaran pulp menjadi bubur kertas;
 - Paper Machine (PM)*: proses untuk menjadi lembaran kertas dan digulung dalam bentuk *pope reel*;
 - Main Winder (MW)*: mesin untuk pemotongan sesuai ukuran dalam bentuk *jumbo roll*;
 - Work in Process (WIP)*: sebagai tempat penyimpanan untuk *jumbo roll*;
 - Finishing*: diproses sesuai ukuran yang diminta dalam bentuk *bobbin* atau *ream*;
 - Wrapping*: proses pengemasan barang jadi sesuai standar perusahaan;
 - Finish Product Store (FPS)*: barang yang sudah dipacking disimpan di Gudang barang jadi untuk siap dikirim.

C.1.2.4. Bahan Baku

42. Bahan baku utama dari kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* adalah:
- Pulp Kayu: *Leaf Bleached Kraft Pulp* (LBKP) atau biasa disebut pulp serat pendek dan *Needle Bleached Kraft Pulp* (NBKP) atau biasa disebut pulp serat panjang.
 - Pulp Non Kayu: *flax* atau biasa disebut rami.
43. Bahan baku pendukung untuk memproduksi kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* diantaranya adalah bahan baku kimia yang digunakan untuk *filler* (kalsium karbonat), *strach* (pengikat), *pigmen* (warna) dan *additive* (daya bakar).

C.1.2.5. Standarisasi

44. Kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* yang diproduksi oleh Pemohon memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 3755:2019 untuk kertas sigaret dan *plug wrap non-porous*, dan standar internasional yaitu *The International Organization for Standardization* (ISO) diantaranya ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 dan ISO 9001:2015, *Programme for the*

Endorsement of Forest Certification (PEFC), Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikeluarkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia.

C.1.3. Kesimpulan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

45. Berdasarkan hasil penyelidikan barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis dengan barang impor. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa barang yang diproduksi Pemohon memiliki kesamaan karakteristik, kegunaan dan bahan baku dengan barang impor.
46. Berdasarkan penjelasan di atas, uraian Barang Yang Diselidiki adalah: “Kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* dengan Nomor *Harmonized System (HS.)* ex. 4813.20.00, ex. 4813.90.10, dan ex. 4813.90.90”.

C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang

C.2.1. Secara Absolut

Tabel 2. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

| Uraian | Satuan | Tahun | | | | | |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januari-Juni | |
| | | | | | | 2019 | 2020 |
| Jumlah impor | Ton | 5.201 | 5.696 | 7.900 | 8.024 | 4.554 | 7.434 |
| Pertumbuhan | % | | 9,50 | 38,70 | 1,57 | | 63,24 |
| Tren | % | | | 17,67 | | | |

Sumber: Badan Pusat Statistik

47. Jumlah impor secara absolut pada periode 2016-2019 mengalami tren peningkatan sebesar 17,67%. Jumlah impor meningkat dari 4.554 ton pada Januari-Juni 2019 menjadi 7.434 ton pada Januari-Juni 2020 atau sebesar 63,24%. Selama periode 4 tahun (2016-2019), volume impor menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2016 volume impor sebesar 5.201 Ton naik menjadi 5.696 ton pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 9,50%. Kemudian di tahun 2018 volume impor meningkat lagi menjadi 7.900 ton atau sebesar 38,70% dan pada tahun 2019 volume impor melonjak kembali menjadi 8.024 ton atau sebesar 1,57%.

C.2.2. Secara Relatif

Tabel 3. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif

| Uraian | Satuan | Tahun | | | | | |
|--|--------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januari-Juni | |
| | | | | | | 2019 | 2020 |
| Jumlah impor | Ton | 5.201 | 5.696 | 7.900 | 8.024 | 4.554 | 7.434 |
| Total Produksi Nasional | Indeks | 100 | 98,66 | 97,97 | 81,90 | 100 | 85,63 |
| Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional | Indeks | 100 | 111,01 | 155,03 | 188,36 | 100 | 190,65 |
| Perubahan | % | | 11,01 | 39,65 | 21,50 | | 90,65 |
| Tren | % | | | 25,03 | | | |

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Pemohon

48. Jumlah impor secara relatif pada periode 2016-2019 mengalami tren peningkatan sebesar 25,03%. Jumlah impor secara relatif meningkat dari 100 poin indeks pada Januari-Juni 2019 menjadi 190,65 poin indeks pada Januari - Juni 2020. Selama periode 2016-2019, volume impor secara relatif menunjukkan peningkatan setiap tahunnya masing-masing sebesar 100 poin indeks, 111,01 poin indeks, 155,03 poin indeks dan 188,36 poin indeks.

C.2.3. Pangsa Negara Asal Impor

Tabel 4. Pangsa Negara Asal Impor

Satuan: %

| Nama Negara | Tahun | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januari-Juni | |
| | | | | | 2019 | 2020 |
| Austria | 31,88 | 43,96 | 31,74 | 32,12 | 42,82 | 47,57 |
| RRT | 46,47 | 33,71 | 34,90 | 31,59 | 30,49 | 20,96 |
| Vietnam | 1,05 | 0,33 | 16,87 | 17,97 | 8,64 | 16,08 |
| Spaniol | 1,82 | 4,22 | 9,40 | 12,75 | 13,48 | 11,33 |
| Negara Lainnya | 18,78 | 17,78 | 7,09 | 5,58 | 4,58 | 4,05 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

49. Berdasarkan Tabel 4 di atas, pada tahun 2019 pangsa pasar negara asal impor terbesar adalah Austria (32,12%), diikuti oleh RRT (31,59%), Vietnam (17,97%), Spanyol (12,75%) dan Negara Lainnya (5,58 %).
50. Sebagai informasi tambahan, tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki dari tahun 2016-2020 dikenakan tarif MFN sebesar 5%. Sementara untuk ACFTA dan

ATIGA pada tahun 2016-2020 keduanya dikenakan tarif sebesar 0%. Hal ini berarti tarif bea masuk atas Barang Yang Diselidiki dari Negara RRT dan Negara ASEAN, terlihat pada Tabel 5 di bawah.

Tabel 5.Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

| Tarif | Besaran Tarif (%) | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| MFN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ACFTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C.2.4. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

51. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseeable/unexpected*) berdasarkan hal-hal berikut:
- a) Adanya pengambilalihan dari PT. Pusaka Prima Mandiri oleh Delfort Group sebagai PMA di Vietnam pada tahun 2017 termasuk hak untuk memasok pelanggan kertas sigaret di Indonesia. Dengan demikian Delfort Group tetap memasok dalam jumlah yang lebih besar ke pasar domestik (produsen rokok Indonesia), sehingga mengakibatkan impor kertas sigaret Indonesia dari Vietnam meningkat secara signifikan.
 - b) Adanya kebijakan pembatasan kuota impor oleh Vietnam pada tahun 2018 (Circular No. 57/2018/TT-BCT³) yang mengakibatkan produk kertas sigaret dari negara-negara Eropa yang biasanya dieksport ke Vietnam dialihkan ke negara lain termasuk Indonesia.

³ Circular No. 57/2018/TT-BCT dapat diakses pada link: <http://vbpl.vn/bocongthuong/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133903&Keyword=>

C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

Tabel 6. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan Non-Pemohon

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | | Tren (%) 16-19 | |
|----|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|-------------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januari-Juni | | | |
| | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| 1. | Konsumsi Nasional | Indeks | 100 | 99,37 | 114,36 | 116,70 | 100 | 126,26 | 6,22 | |
| 2. | Jumlah Impor | Ton | 5.201 | 5.696 | 7.900 | 8.024 | 4.554 | 7.434 | 17,68 | |
| 3. | Penjualan Domestik Pemohon | Indeks | 100 | 98,13 | 115,08 | 115,69 | 100 | 97,90 | 6,15 | |
| 4. | Penjualan Domestik Non-Pemohon | Indeks | 100 | 92,70 | 75,43 | 82,33 | 100 | 162,28 | (7,59) | |
| 5. | Pangsa Pasar Impor (2/1*100) | Indeks | 100 | 110,21 | 132,82 | 132,20 | 100 | 129,29 | 10,78 | |
| 6. | Pangsa Pasar Pemohon (3/1*100) | Indeks | 100 | 98,74 | 100,63 | 99,14 | 100 | 77,54 | (0,07) | |
| 7. | Pangsa Pasar Non-Pemohon (4/1*100) | Indeks | 100 | 93,28 | 65,96 | 70,55 | 100 | 128,53 | (13,01) | |

Sumber: BPS dan APKI diolah

52. Jumlah konsumsi nasional selama periode 2016-2019 menunjukkan peningkatan dengan tren sebesar 6,22%. Jumlah konsumsi nasional masih terus meningkat dari 100 poin indeks di Januari-Juni 2019 menjadi 126,26 poin indeks di Januari-Juni 2020.
53. Jumlah impor selama periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 17,68%. Selanjutnya jumlah impor masih meningkat dari 4.554 ton di Januari-Juni 2019 menjadi 7.434 ton di Januari-Juni 2020.
54. Jumlah penjualan domestik Pemohon selama periode 2016-2019 mengalami peningkatan dengan tren sebesar 6,15%. Meskipun jumlah penjualan domestik meningkat selama periode 2016-2019, namun penjualan domestik mengalami penurunan dari 100 poin indeks di Januari-Juni 2019 menjadi 97,90 poin indeks di Januari-Juni 2020.
55. Jumlah penjualan domestik Non-Pemohon selama periode 2016-2019 mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,59%. Sejalan dengan periode 2016-2019, penjualan domestik Non-Pemohon naik dari 100 poin indeks di Januari-Juni 2019 menjadi 162,28 poin indeks di Januari-Juni 2020.
56. Pangsa pasar impor selama periode 2016-2019 menunjukkan peningkatan dengan tren sebesar 10,78%. Pangsa pasar impor terus mengambil pasar domestik dari 100 poin indeks di Januari-Juni 2019 menjadi 129,29 poin indeks di Januari-Juni 2020.
57. Pangsa pasar pemohon selama periode 2016-2019 menunjukkan penurunan dengan tren sebesar 0,07%. Kondisi pangsa pasar Pemohon semakin parah

dengan terjadinya penurunan dari 100 poin indeks di Januari-Juni 2019 menjadi 77,54 poin indeks di Januari-Juni 2020.

58. Pangsa pasar non-pemohon selama periode 2016-2019 menunjukkan penurunan dengan tren sebesar 13,01%.
59. Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada *recital* 52-58 di atas, terlihat bahwa pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 10,78% selama periode 2016-2019. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,07% dan pangsa pasar Non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 13,01% selama periode yang sama. Bahkan kondisi ini diperparah dengan meningkatnya pangsa pasar impor yang menggerus pangsa pasar Pemohon pada periode Januari-Juni 2019 sampai dengan Januari-Juni 2020.

Tabel 7. Indikator Kinerja Pemohon

| No. | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | | Tren (%) 16-19 | |
|-----|---------------------|--------|-------|--------|--------|---------|--------------|---------|-------------------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januari-Juni | | | |
| | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| 1. | Penjualan domestik | Indeks | 100 | 98,13 | 115,08 | 115,69 | 100 | 97,90 | 6,15 | |
| 2. | Produksi | Indeks | 100 | 99,59 | 99,86 | 84,45 | 100 | 89,39 | (4,92) | |
| 3. | Persediaan akhir | Indeks | 100 | 156,75 | 169,66 | 155,16 | 100 | 46,28 | 14,99 | |
| 4. | Produktivitas | Indeks | 100 | 100,44 | 101,58 | 87,68 | 100 | 89,39 | (3,76) | |
| 5. | Kapasitas Terpakai | Indeks | 100 | 99,59 | 99,85 | 84,45 | 100 | 89,39 | (4,92) | |
| 6. | Kapasitas Terpasang | Indeks | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7. | Keuntungan/Kerugian | Indeks | 100 | 39,85 | 7,38 | (20,19) | 100 | (59,03) | (96,30) | |
| 8. | Tenaga Kerja | Indeks | 100 | 99,15 | 98,31 | 96,33 | 100 | 100 | (1,20) | |

Sumber: Bukti Awal dan Hasil Penyelidikan

60. Penjualan domestik selama periode 2016-2019 mengalami peningkatan dengan tren sebesar 6,15%. Sementara itu, jumlah produksi justru mengalami penurunan dengan tren yang cukup signifikan sebesar 4,92% sebagai akibat dari melonjaknya jumlah impor dengan tren sebesar 17,68%. Meskipun jumlah penjualan domestik meningkat selama periode 2016-2019, namun penjualan domestik mengalami penurunan dari 100 poin indeks di Januari-Juni 2019 menjadi 97,90 poin indeks di Januari-Juni 2020. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya penurunan produksi dari 100 poin indeks pada Januari-Juni 2019 menjadi 89,39 poin indeks pada Januari-Juni 2020.
61. Jumlah persediaan akhir selama periode 2016-2019 mengalami peningkatan dengan tren sebesar 14,99%, sebagai akibat dari membanjirnya jumlah impor dengan tren sebesar 17,68%.

62. Produktivitas mengalami penurunan selama periode 2016-2019 dengan tren sebesar 3,76% sebagai akibat penurunan produksi dan tenaga kerja. Pemohon masih berupaya untuk mempertahankan jumlah tenaga kerjanya meskipun penurunan produktivitas menjadi semakin parah dari 100 poin indeks di Januari-Juni 2019 menjadi 89,39 poin indeks di Januari-Juni 2020.
63. Dengan membanjirnya jumlah barang impor, mengakibatkan jumlah penjualan domestik tergerus secara signifikan. Hal ini berdampak terhadap penurunan keuntungan perusahaan bahkan pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 20,19 poin indeks sehingga tren penurunan selama periode 2016-2019 sebesar 96,30%. Pemohon masih mengalami kerugian sebesar 59,03 poin indeks pada Januari-Juni 2020.
64. Berdasarkan tabel 7 tersebut diatas dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan Pemohon mengalami ancaman kerugian serius karena tidak semua indikator kinerja mengalami penurunan.

C.3.2. Faktor Lain

65. Selain melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mengindikasikan ancaman kerugian serius, KPPI juga menganalisa terhadap faktor-faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius bagi Pemohon, sebagai berikut:

a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan dengan teknologi terkini yang dibeli dari negara Prancis, Amerika, Italy, Korea dan RRT. Kemampuan mesin tersebut dapat memproduksi berbagai varian/jenis Barang Yang Diselidiki dalam jumlah yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kerugian serius Pemohon bukan disebabkan oleh teknologi yang tidak terkini.

b) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 8. Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Jan-Jun | |
| | | | | | | | 2019 | 2020 |
| 1. | Kapasitas Terpasang Nasional | Indeks | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Konsumsi Nasional | Indeks | 28,25 | 28,07 | 32,30 | 34,66 | 21,39 | 27,01 |

Sumber: APKI dan Kemenperin diolah dan Hasil Penyelidikan

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 8, jumlah kapasitas terpasang Nasional jauh lebih besar dari pada jumlah konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan IDN produsen kertas sigaret dan kertas *plug wrap non-porous* untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya lonjakan jumlah barang impor.

c) Persaingan dengan IDN Non-Pemohon

Tabel 9. Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon dan Pangsa Pasar Non-Pemohon

| Uraian | Satuan | Tahun | | | | | | Tren (%) 16-19 | |
|--------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Jan-Jun | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| Pangsa Pasar Impor | Indeks | 100 | 110,21 | 132,82 | 132,20 | 100 | 129,29 | 10,78 | |
| Pangsa Pasar Pemohon | Indeks | 100 | 98,74 | 100,63 | 99,14 | 100 | 77,54 | (0,07) | |
| Pangsa Pasar Non-Pemohon | Indeks | 100 | 93,28 | 65,96 | 70,55 | 100 | 128,53 | (13,01) | |

Sumber: Hasil Penyelidikan

Dari Tabel 9 di atas, terlihat jelas bahwa pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan tren masing-masing sebesar 0,07% dan 13,01%. Sedangkan pangsa pasar impor mengalami peningkatan tren sebesar 10,78%. Hal ini membuktikan bahwa persaingan antara Pemohon dan Non-Pemohon bukanlah faktor yang menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon.

d) Kualitas

Kualitas barang kertas sigaret dan *plug wrap non-porous* yang diproduksi Pemohon telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 3755:2019 dan standar internasional yaitu *The International Organization for Standardization (ISO) 14001:2015, Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)*, Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikeluarkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon mampu bersaing dengan barang impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui.

66. Dari hal-hal tersebut yang diuraikan pada *recital* 65, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang memberikan dampak terhadap ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.4. Hubungan Sebab-Akibat

67. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Kesimpulan tersebut didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut:
 - a) Terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2016-2019 baik secara absolut (17,67%) maupun relatif (25,03%).
 - b) Pangsa pasar impor selama periode 2016-2019 mengalami peningkatan dengan tren sebesar 10,78%. Hal ini mengakibatkan penurunan baik pangsa pasar Pemohon maupun Non-Pemohon dengan tren masing-masing sebesar 0,07% dan 13,01%.
 - c) Terjadi tren penurunan beberapa indikator kinerja selama periode 2016-2019, antara lain: volume produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, keuntungan, tenaga kerja dan tren peningkatan persediaan akhir. Pada periode Januari-Juni 2020, kondisi kinerja Pemohon semakin memburuk dengan terjadinya penurunan penjualan domestik, produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, serta mengalami kerugian finansial, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
 - d) Sesuai dengan penjelasan pada *recital* 66, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. REKOMENDASI

68. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor "Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous* dengan Nomor HS. ex. 4813.20.00, ex. 4813.90.10, dan ex. 4813.90.90" (uraian dan nomor HS sesuai dengan BTKI 2017).
69. Pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut:

Tabel 10. Pengenaan BMTP

| Periode | BMTP (Rp/Ton) |
|---------------|---------------|
| Tahun Pertama | 7.513.743 |
| Tahun Kedua | 7.363.468 |
| Tahun Ketiga | 7.216.199 |

70. Pengenaan BMTP dalam satuan Rupiah/Ton telah mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 146/KM.4/2020 tentang Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor dalam rangka mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan pemungutan BMTP sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011).
71. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011(PP 34/2011) dan Article 9.1 WTO *Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 11.

Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP

| No. | Negara | No. | Negara |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| 1 | Afghanistan | 31 | Dominica |
| 2 | Albania | 32 | Dominican Republic |
| 3 | Angola | 33 | Ecuador |
| 4 | Antigua and Barbuda | 34 | Egypt |
| 5 | Argentina | 35 | El Salvador |
| 6 | Armenia | 36 | Eswatini |
| 7 | Bahrain, Kingdom of | 37 | Fiji |
| 8 | Bangladesh | 38 | Gabon |
| 9 | Barbados | 39 | Gambia |
| 10 | Belize | 40 | Georgia |
| 11 | Benin | 41 | Ghana |
| 12 | Bolivia, Plurinational State of | 42 | Grenada |
| 13 | Botswana | 43 | Guatemala |
| 14 | Brazil | 44 | Guinea |
| 15 | Brunei Darussalam | 45 | Guinea-Bissau |
| 16 | Burkina Faso | 46 | Guyana |
| 17 | Burundi | 47 | Haiti |
| 18 | Cabo Verde | 48 | Honduras |
| 19 | Cambodia | 49 | Hong Kong, China |
| 20 | Cameroon | 50 | India |
| 21 | Central African Republic | 51 | Israel |
| 22 | Chad | 52 | Jamaica |
| 23 | Chile | 53 | Jordan |
| 24 | Colombia | 54 | Kazakstan |
| 25 | Congo | 55 | Kenya |
| 26 | Costa Rica | 56 | Korea, Republic of |
| 27 | Côte d'Ivoire | 57 | Kuwait, the State of |
| 28 | Cuba | 58 | Kyrgyz Republic |
| 29 | Democratic Republic of the Congo | 59 | Lao People's Democratic Republic |
| 30 | Djibouti | 60 | Lesotho |

| No. | Negara | No. | Negara |
|-----|----------------------|-----|----------------------------------|
| 61 | Liberia | 91 | Qatar |
| 62 | Liechtenstein | 92 | Russian Federation |
| 63 | Macao, China | 93 | Rwanda |
| 64 | Madagascar | 94 | Saint Kitts and Nevis |
| 65 | Malawi | 95 | Saint Lucia |
| 66 | Malaysia | 96 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 67 | Maldives | 97 | Samoa |
| 68 | Mali | 98 | Saudi Arabia, Kingdom of |
| 69 | Mauritania | 99 | Senegal |
| 70 | Mauritius | 100 | Seychelles |
| 71 | Mexico | 101 | Sierra Leone |
| 72 | Moldova, Republic of | 102 | Singapore |
| 73 | Mongolia | 103 | Solomon Islands |
| 74 | Montenegro | 104 | South Africa |
| 75 | Morocco | 105 | Sri Lanka |
| 76 | Mozambique | 106 | Suriname |
| 77 | Myanmar | 107 | Chinese Taipei |
| 78 | Namibia | 108 | Tajikistan |
| 79 | Nepal | 109 | Tanzania |
| 80 | Nicaragua | 110 | Thailand |
| 81 | Niger | 111 | Togo |
| 82 | Nigeria | 112 | Tonga |
| 83 | North Macedonia | 113 | Trinidad and Tobago |
| 84 | Oman | 114 | Tunisia |
| 85 | Pakistan | 115 | Turkey |
| 86 | Panama | 116 | Uganda |
| 87 | Papua New Guinea | 117 | Ukraine |
| 88 | Paraguay | 118 | United Arab Emirates |
| 89 | Peru | 119 | Uruguay |
| 90 | Philippines | 120 | Vanuatu |

| No. | Negara | No. | Negara |
|-----|-----------------------------------|-----|----------|
| 121 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 123 | Zambia |
| 122 | Yemen | 124 | Zimbabwe |

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

72. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk mencegah ancaman kerugian serius. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon akan melakukan langkah-langkah penyesuaian sebagai berikut:

Tahun Pertama:

- a. Pengembangan inovasi produk yaitu dengan menambah varian jenis baru kertas rokok yang beraroma untuk mengantikan rasa pada tembakau dan kertas rokok yang berwarna alami;
- b. Pengembangan inovasi bahan baku yaitu dengan menggunakan bahan baku *nano cellulose/micro fibrillated cellulose* dan *Graphene* untuk meningkatkan kualitas kertas rokok;
- c. Otomisasi mesin produksi yaitu melakukan *upgrade* mesin lama dengan menambahkan peralatan baru guna memproduksi kertas dengan metode *foam forming (high bulk, high porous, long fiber, additive free)*.
- d. Perluasan akses pasar domestik, dengan cara menambah wilayah pemasaran diluar pulau jawa seperti Sumatera dengan supply sebesar 500 ton.
- e. Melakukan efisiensi biaya seperti:
 - Efisiensi bahan baku dengan cara menggunakan material bahan baku alternatif atau substitusi sebesar 5% dengan harga yang lebih murah tetapi kualitas produk jadi yang sama
 - Efisiensi energi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air serta mencoba mencari sumber energi alternatif sebesar 2%.

Tahun Kedua

- a. Pengembangan inovasi produk yaitu
 - Menambah jenis baru kertas rokok yaitu *pulp* pada rokok ditambahkan *flavor* tembakau dan diberi warna seperti tembakau (*simulated tobacco paper*);

- Menambah jenis baru yaitu jenis kertas rokok terdiri dari 2 (dua) lapisan yang bagian dalamnya untuk menahan stain atau bercak dari tembakau agar tidak sampai tembus ke lapisan bagian luar (*multiple layer anti stain cigarette paper*);
- b. Pengembangan inovasi bahan baku yaitu dengan kertas rokok yang berwarna alami (*natural colorant*);
- c. Otomisasi mesin produksi yaitu melakukan *upgrade* mesin lama dengan menambahkan peralatan baru untuk dapat memproduksi kertas dengan menggunakan metode *Hydrasizer (wet end sizer)*;
- d. Perluasan akses pasar domestik, dengan cara menambah wilayah pemasaran diluar pulau jawa seperti Sumatera dengan supply kertas sigaret sebesar 1000 ton, rokok *roll your own* sebesar 19,55 ton dan produk *non sigaret* yaitu sebesar 157,31 ton
- e. Melakukan efisiensi biaya seperti:
 - Efisiensi bahan baku dengan cara menggunakan material bahan baku alternatif atau substitusi sebesar 5% dengan harga yang lebih murah tetapi kualitas produk jadi yang sama
 - Efisiensi energi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air serta mencoba mencari sumber energi alternatif sebesar 3%

Tahun Ketiga

- a. Pengembangan inovasi produk yaitu
 - Menambah jenis baru kertas rokok yaitu dengan menggunakan jenis kertas yang menghasilkan asap tidak keras di leher (kerongkongan) (*soft burning cigarette paper*);
 - Menambah jenis baru kertas rokok yang merupakan filter untuk menggantikan bahan acetate tow dengan bahan kertas untuk pembuatan filter rokok (Paper Filter)
- b. Pengembangan inovasi bahan baku yaitu dengan kertas rokok yang memiliki rasa alami (*natural flavour*);
- c. Otomisasi mesin produksi yaitu melakukan *upgrade* mesin lama dengan menambahkan peralatan baru yaitu dengan menggunakan *multi layer head box for thin paper*

- d. Perluasan akses pasar domestik, dengan cara menambah wilayah pemasaran diluar pulau jawa seperti Sumatera dengan supply kertas sigaret sebesar 1500 ton, kertas rokok *roll your own* sebesar 23,96 ton dan produk *non sigaret* yaitu sebesar 161,08 ton
- e. Melakukan efisiensi biaya seperti:
 - Efisiensi bahan baku dengan cara menggunakan material bahan baku alternatif atau substitusi sebesar 5% dengan harga yang lebih murah tetapi kualitas produk jadi yang sama
 - Efisiensi energi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air serta mencoba mencari sumber energi alternatif sebesar 5%

Jakarta, 26 Februari 2021